

TERMASUK PERBAIKI JALAN, TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARANGDUKUH KLATEN MEI INI DIANGGARKAN Rp655 JUTA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/rapat-persiapan-TMMD-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Klaten, menjadi sasaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II yang akan digelar mulai 8 Mei hingga 6 Juni 2024 mendatang.

Dalam kegiatan kolaborasi antara Kodim 0723/Klaten bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten serta unsur terkait lainnya itu meliputi kegiatan fisik seperti perbaikan jalan, talut, dan lain-lain serta kegiatan nonfisik.

Terkait itu, Kodim dan Dispermasdes menggelar rapat pleno di Kantor Dispermasdes Klaten, Selasa (30/4/2024). Rapat itu digelar agar pelaksanaan TMMD selama sebulan berjalan lancar dan target terpenuhi.

Rapat dihadiri Pasiter Kodim Klaten Kapten Cba Budiyo, perwakilan Polres Klaten AKP Mateus, Kepala Dispermasdes Klaten Wahyuni Sri Rahayu, serta Forkopimcam Jogonalan. Kapten Cba Budiyo mengatakan TMMD Sengkuyung Tahap II tahun 2024 bakal digelar selama sebulan di Desa Karangdukuh, Jogonalan, Klaten. “Tujuan kegiatan TMMD Sengkuyung untuk menumbuhkan rasa gotong-royong di masyarakat, TNI dan Polri,” kata

dia berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Solopos.com dari Kodim Klaten. Sementara itu, Kepala Dispermades Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, menjelaskan anggaran pelaksanaan TMMD itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp280 juta dan APBD Klaten Rp375 juta. Sehingga, total anggaran yang dialokasikan Rp655 juta. Ada dua sasaran kegiatan yakni fisik dan nonfisik. “TMMD akan dibuka 8 Mei dan penutupan 6 Juni 2024 dengan sasaran fisik berupa betonisasi jalan panjang 200 meter, lebar 4 meter, tebal 12 cm dan pembuatan talut dengan panjang 200 meter, lebar atas 30 cm, tinggi 3,4 meter dan lebar bawah 60 cm,” kata dia. Sasaran nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya kenakalan remaja, penyuluhan berita hoaks dan penyuluhan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dikerjakan masyarakat Desa Karangdukuh, TNI dari Kodim 0723/Klaten, Polres Klaten, sukarelawan dan perangkat desa serta unsur terkait lainnya. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/termasuk-perbaiki-jalan-tmmd-karangdukuh-klaten-mei-ini-dianggarkan-rp655-juta-1913220>, “Termasuk Perbaiki Jalan, TMMD Karangdukuh Klaten Mei Ini Dianggarkan Rp655 Juta”, tanggal 2 Mei 2024.
2. <https://www.wartakita.org/dianggar-rp655-juta-tmmd-sengkuyung-di-karangdukuh-jogonalan-siap-digelar-mulai-8-mei/>, “Dianggar Rp655 Juta, TMMD Sengkuyung di Karangdukuh Jogonalan Siap Digelar Mulai 8 Mei”, tanggal 2 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

² *Ibid*

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi